

PERSETUJUAN BERSAMA – PENYELENGGARAAN – KEARSIPAN  
2025

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 36, 3 HLM.

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

ABSTRAK : - bahwa arsip sangat diperlukan sebagai sumber informasi, acuan, bahan pembelajaran, dan bukti pertanggungjawaban dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih serta untuk menjaga dinamika gerak maju Masyarakat, sehingga perlu dituangkan dalam kebijakan daerah agar tercipta penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan dimana Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kearsipan sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kearsipan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kearsipan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 27 November 2025.  
- Lamp. : 2 hlm.